

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres Sekadau / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan Pembuatan SIM

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Tertulis
2. Bisa Baca Tulis
3. Memiliki Pengetahuan Peraturan Lalu-lintas jalan dan Teknik dasar kendaraan bermotor.
4. Batas usia - 17 Tahun untuk SIM Gol A, C, & D - 20 Tahun untuk SIM Gol BI - 21 Tahun untuk SIM Gol BII
5. Syarat administratif
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Lulus ujian teori dan praktek
8. SIM dilengkapi uji Simulator

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Identifikasi dan Verifikasi
3. Ujian teori
4. Ujian Praktek
5. Cetak SIM

Waktu Penyelesaian

90 Menit
Sim Baru

Biaya / Tarif

120
PNBP

Produk Pelayanan

1. SIM A, SIM BI, SIM BII, SIMC

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polres Mempawah / Polres
Sekadau / Unit Pelayanan SIM

Pengaduan Layanan

Si Propam